

AKIBAT HUKUM NOTARIS YANG MEMBUAT AKTA MEMPUNYAI KEDUDUKAN DALAM PERSEROAN TERBATAS

Harla Ratda

Universitas Andi Jemma Palopo

Email: harlaratda1001@gmail.com

Abstract

The legal power of a limited liability company (PT) if it involves a Notary as a governing body and a shareholder in a limited liability company (PT) then the notary deed only has the force of law as a deed under the hand because the Notary has violated the code of ethics listed in the rules of office Notary as well as violate Law No. 30 of 2004 regarding the position of Notary and Article 20 PJN. The legal consequence of a Notary having a position in a limited liability company (PT) is the birth of a deed of establishment of a limited liability company (PT) null and void of execution powers if the Notary that made the deed had a limited liability company (PT) may be involved or have interest in a limited liability company (PT).

Keywords: Notary, Limited Company Shares

Abstrak

Kekuatan hukum suatu akta pendirian perseroan terbatas (PT) jika melibatkan Notaris sebagai pengurus serta pemegang saham dalam sebuah perseroan terbatas (PT) maka akta Notaris tersebut hanya mempunyai kekuatan hukum sebagai akta dibawah tangan, karena Notaris tersebut telah melanggar kode etik yang tercantum dalam peraturan jabatan Notaris serta melanggar Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris serta pada Pasal 20 PJN. Akibat hukum yang timbul bilamana seorang Notaris mempunyai kedudukan dalam sebuah perseroan terbatas (PT) yakni kelahiran sebuah akta pendirian suatu perseroan terbatas (PT) batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan eksekutorial jika Notaris yang membuat akta itu mempunyai kedudukan dalam perseroan terbatas (PT) tidak boleh terlibat atau mempunyai kepentingan dalam perseroan terbatas (PT).

Kata Kunci : Notaris, Saham Perseroan Terbatas

PENDAHULUAN

Perseroan terbatas merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling diminati saat ini, disamping karena pertanggungjawabannya yang bersifat terbatas juga memberikan kemudahan bagi pemiliknya (pemegang saham) untuk mengalihkan sahamnya (kepada pihak lain) dengan menjual seluruh saham yang dimilikinya.

Wirjono Prodjodikoro (1978 :58) menyatakan bahwa dalam praktek ada dua macam Perseroan Terbatas, yaitu yang bersifat tertutup, artinya tanggung jawab terbatas pada beberapa orang saja (private companies). Macam yang lain bersifat terbuka, yaitu disediakan untuk khalayak ramai tak terbatas.

Pengertian Perseroan Terbatas menurut pasal 1 undang-undang No 1 Tahun 1995 menyatakan bahwa perseroan terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal besar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.

Akta Pendirian ini pada dasarnya mengatur berbagai macam hak dan kewajiban para pendiri Perseroan Terbatas dalam mengelola dan menjalankan Perseroan Terbatas tersebut. Hak-hak dan kewajiban tersebut yang merupakan isi perjanjian selanjutnya disebut dengan Anggaran Dasar Perseroan terbatas. Pasal 12 UUPT menyatakan bahwa Anggaran Dasar Perseroan Terbatas memuat sekurang-kurangnya :

- a. Nama dan tempat kedudukan Perseroan Terbatas;
- b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan Terbatas yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Jangka waktu berdirinya Perseroan Terbatas;
- d. Besarnya jumlah modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal yang disetor;
- e. Jumlah saham, jumlah klarifikasi saham apabila ada, berikut jumlah saham serta nilai nominal setiap saham;
- f. Susunan, jumlah dan nama anggota Direksi dan komisaris;
- g. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- h. Tata cara pemilihan, pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Komisaris;
- i. Tata cara Penggunaan laba dan pembagian deviden;
- j. Ketentuan-ketentuan lain menurut Undang-undang ini.

Tugas Notaris adalah membuat Akta, menyimpan dan menerbitkan salinan (grosse). Notaris juga mengkonstatir apa yang terjadi dan apa yang dilihat dan dialami serta mencatatnya dalam Akta. Adapun wewenang utama Notaris adalah membuat Akta Otentik. Menurut G.H.S. Luban Tobing (1992:48) bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menjadi Akta Otentik adalah :

- a. Akta itu harus dibuat oleh dan dihadapan seorang pejabat umum;
- b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan dalam UU;
- c. Pejabat umum atau oleh siapa Akta itu dibuat harus mempunyai wewenang untuk Akta itu.

Alasan masyarakat memilih Akta Notaris dalam pendirian perseroan Terbatas adalah :

- a. Karena tidak ada pejabat lain selain Notaris yang ditunjuk oleh pemerintah untuk membuat Akta Pendirian Perseroan Terbatas.
- b. Berkekuatan hukum pasti.

Peranan Notaris dalam pendirian Perseroan Terbatas adalah ikut membantu proses kelahiran suatu Perseroan Terbatas Notaris mensyaratkan tiga nama untuk diperiksa ke Departemen Hukum dan HAM karena Perseroan Terbatas di seluruh dunia tidak boleh ada yang sama.

Demikian pula kekuatan hukum Akta Pendirian Perseroan Terbatas jika Notaris di satu pihak atas nama pribadi mempunyai kedudukan di dalam Perseroan Terbatas dan di pihak lain justru Notaris itu membuat Akta Pendirian Perseroan Terbatas tersebut.

PEMBAHASAN

A. Kekuatan Hukum Akta suatu Perseroan Terbatas jika Notaris yang membuat Akta Mempunyai Kedudukan dalam Perseroan Terbatas.

Suatu Akta Pendirian perseroan terbatas (PT) batal demi hukum jika Notaris yang membuat akta itu mempunyai kedudukan dalam perseroan terbatas (PT). oleh karena Notaris yang mempunyai suatu akta pendirian perseroan terbatas (PT) tidak boleh terlibat atau mempunyai kepentingan dalam perseroan terbatas (PT) tersebut.

Dalam Pasal 52 Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang peraturan jabatan Notaris yang menegaskan sebagai berikut :

- (1) Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, isteri/suami atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk

diri sendiri maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa.

- (2) Ketentuan sebagaimana di maksud pada ayat (1) tidak berlaku, apabila orang tersebut pada ayat (1) kecuali Notaris sendiri, menjadi penghadap dalam penjualan di muka umum, sepanjang penjualan itu dapat dilakukan dihadapan Notaris, persewaan umum atau pemborongan umum serta menjadi anggota rapat risalahnya di buat oleh Notaris.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana di maksud pada ayat (1) berakibat akta pendirian perseroan terbatas (PT) tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan apabila akta itu ditandatangani oleh penghadap, tanpa mengurangi kewajiban Notaris yang membuat akta itu untuk membayar biayanya, ganti rugi dan bunga kepada yang bersangkutan.

Selanjutnya pada Pasal 52 Undang-undang No. 30 tahun 2004 tentang peraturan jabatan Notaris yang menegaskan sebagai berikut :

Notaris tidak diperkenankan membuat akta dimana ia sendiri, isterinya, keluarga sedarah atau semendah dalam garis lurus tanpa pembatasan derajat dan dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga baik secara pribadi maupun melalui kuasa bertindak sebagai pihak. Larangan ini tidak berlaku dalam hal isteri, keluarga sedarah atau semenda tersebut bertindak sebagai pembeli, penyewa, pengepah, pemborong serta penjamin dalam akta dimana penjualan di muka umum sepanjang penjualan tersebut dapat dilakukan dihadapan Notaris, persewahan, pengepahan serta pemborongan dikostatir atau sebagai anggota rapat dimana dari apa yang dibicarakan oleh Notaris dibuat berita acaranya.

Dalam hal ini terjadi pelanggaran maka akta tersebut hanya mempunyai kekuatan hukum sebagai akta dibawah tangan, apabila itu ditandatangani oleh pihak yang hadir dan Notaris di hadapan siapa akta itu dibuat wajib untuk membayar biaya ganti kerugian serta bunga kepada yang berkepentingan.

Di dalam akta Notaris, notaris melakukan peranan sebagai saksi atas kesaksiannya Notaris dalam menjalankan tugasnya hendaknya tidak memihak sesuai dengan isi sumpah jabatannya dimana di antara lain dikatakan, bahwa Notaris akan menjalankan jabatannya dengan sejujur-jujurnya, seksama dan tidak berpihak.

Tindakan berpihak dapat terjadi, apabila di dalam akta Notaris ia sendiri menyatakan (mengkonstatir) keterangan ataupun perbuatan yang diberikan atau dilakukannya sendiri dalam akta tersebut yang dibuat oleh Notaris

atas permintaan dari keluarga terdekatnya atau mencantumkan tindakan-tindakan atau keterangan-keterangan yang mereka lakukan atau yang diberikan kepada Notaris tersebut.

Dalam hal seperti ini Notaris tidak berwenang untuk memberikan bantuan bagi dirinya sendiri, isterinya serta keluarga terdekatnya seperti yang dimaksud dalam pasal 52 UU No. 30 tahun 2004 tentang peraturan jabatan Notaris tersebut.

Pertama-tama tidak boleh menjadi pihak dalam akta menurut pasal 52 PJN ialah Notaris sendiri berarti bahwa Notaris tidak diperkenankan mencantumkan keterangannya sendiri dalam akta kecuali keterangan dalam rangka pemenuhan formalitas-formalitas yang berhubungan dengan pembuatan akta perseroan terbatas (PT) dan yang diharuskan oleh undang-undang.

Ayat 2 dari Pasal 52 UU No. 30 Tahun 2004 mengadakan pengecualian terhadap larangan itu dalam hal isteri, keluarga sedarah atau semenda bertindak dalam akta yang bersangkutan sebagai pembeli, pengepah, pemborong atau penjamin. Dimana penjualan dimuka umum sepanjang penjualan itu dapat dilakukan di hadapan Notaris persewaan, pengepah atau pemborongan dikonstatir atau sebagai anggota rapat dimana dari apa yang dibicarakan oleh Notaris dibuat berita acaranya. Ayat 2 tersebut pada hakekatnya tidak mempunyai arti, oleh karena itu penjualan, pengepaan serta penyewaan dan yang lainnya di muka umum tidak dapat dilakukan oleh Notaris, hanya yang terakhir mempunyai arti yakni tentang pembuatan berita acara dari rapat, dimana orang-orang yang dimaksud dalam pasal 52 tersebut menjadi anggota rapat. Jika suatu perseroan terbatas (PT) mengadakan rapat umum pemegang saham, maka Notaris yang membuat berita acara rapat tidak harus Notaris yang membuat akta pendirian suatu perseroan terbatas (PT) tersebut.

Akibat pelanggaran terhadap kekuatan pasal 52 UU No. 30 Tahun 2004 ialah bahwa akta itu hanya mempunyai kekuatan hukum sebagai akta dibawah tangan dimana hal ini berlaku pula untuk akta pendirian suatu perseroan terbatas (PT) para pihak dapat meminta ganti kerugian kepada Notaris yang bersangkutan karena akta pendirian tersebut hanya mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan disebabkan atas kelakuan atau kesalahan dari Notaris itu sendiri.

Akta dibawah tangan tidak sah dalam pendirian suatu perseroan terbatas (PT) oleh karena itu dibutuhkan bantuan dari Notaris lain untuk membuat akta pendirian untuk perseroan terbatas (PT) tersebut. Dengan kata lain Notaris atas nama pribadi dapat mempunyai kedudukan dalam suatu perseroan terbatas (PT) tetapi walaupun jabatannya sebagai Notaris dia tidak diperkenankan membuat akta pendirian perseroan terbatas (PT) tersebut.

B. Akibat Hukum yang Timbul Apabila seorang Notaris mempunyai Kedudukan dalam Perseroan Terbatas (PT)

Suatu akta pendirian perseroan terbatas (PT) batal demi hukum jika notaris yang membuat akta itu mempunyai kedudukan dalam perseroan terbatas (PT) tersebut oleh karena Notaris yang mempunyai akta pendirian suatu perseroan terbatas (PT) tidak boleh terlibat atau mempunyai kepentingan dalam perseroan terbatas (PT) tersebut.

Jika Notaris yang membuat akta pendirian suatu perseroan terbatas (PT) mempunyai kedudukan dalam perseroan terbatas (PT), maka akta pendirian suatu perseroan terbatas (PT) tersebut hanya mempunyai kekuatan hukum sebagai akta dibawah tangan. Adapun tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh seorang Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang peraturan jabatan Notaris yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.

Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris dapat dikenai sanksi berupa :

- a. Teguran lisan
- b. Teguran tertulis
- c. Pemberhentian sementara
- d. Pemberhentian dengan hormat
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat

Adapun ketentuan pada pasal 17 undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris yakni larangan terhadap seorang Notaris adalah :

- a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya.
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah.
- c. Merangkap jabatan sebagai pegawai negeri
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat Negara
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau Pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD) serta badan usaha milik swasta (BUMS).
- g. Merangkap jabatan sebagai pejabat pembuat akta tanah di luar wilayah jabatan Notaris.
- h. Menjadi Notaris pengganti

- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, serta kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kekuatan hukum suatu perseroan terbatas (PT) didasarkan pada beberapa hal yakni :
 - a. Akta pendirian perseroan terbatas (PT) telah mendapatkan pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM.
 - b. Para penghadap tersebut adalah pendiri perseroan terbatas (PT) yang sebenarnya.
 - c. Para penghadap telah cukup umur dan dianggap cakap dalam melakukan perbuatan hukum.
 - d. Para pemegang saham telah menandatangani akta pendirian perseroan terbatas (PT) tersebut.
2. Kekuatan hukum suatu akta pendirian perseroan terbatas (PT) jika melibatkan Notaris sebagai pengurus serta pemegang saham dalam sebuah perseroan terbatas (PT) maka akta Notaris tersebut hanya mempunyai kekuatan hukum sebagai akta dibawah tangan, karena Notaris tersebut telah melanggar kode etik yang tercantum dalam peraturan jabatan Notaris serta melanggar Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris serta pada Pasal 20 PJN. Akibat hukum yang timbul bilamana seorang Notaris mempunyai kedudukan dalam sebuah perseroan terbatas (PT) yakni kelahiran sebuah akta pendirian suatu perseroan terbatas (PT) batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan eksekutorial jika Notaris yang membuat akta itu mempunyai kedudukan dalam perseroan terbatas (PT) tidak boleh terlibat atau mempunyai kepentingan dalam perseroan terbatas (PT).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka disarankan sebagai berikut :

1. Diperlukan adanya informasi secara detail dari para Notaris kepada masyarakat sebagai pihak penghadap apabila hendak mendirikan suatu perseroan terbatas (PT) tentang prosedur pendirian perseroan terbatas (PT) yang telah ditetapkan dalam undang-undang serta sejauhmana kekuatan hukum suatu akta pendirian perseroan terbatas (PT) jika seorang Notaris

ikut terlibat dalam perseroan terbatas (PT) tersebut agar akta pendirian perseroan terbatas dapat diperlukan sebagaimana mestinya.

2. Proses pengesahan akta pendirian perseroan terbatas (PT) cukup dilakukan ditingkat provinsi, tidak perlu dilakukan pengiriman ke Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia karena membutuhkan waktu yang lama serta biaya yang tinggi. Adanya kesadaran bagi para Notaris agar kiranya memperhatikan prosedur pembuatan suatu akta pendirian perseroan terbatas (PT) sekaligus mengetahui akibat-akibat hukum yang timbul manakala seorang Notaris yang membuat suatu akta pendirian perseroan terbatas (PT) ikut terlibat sebagai pihak pendiri atau pemegang saham dalam sebuah perseroan terbatas (PT).

DAFTAR PUSTAKA

- Anisitus Amanat, 1997, Pembahasan Undang-Undang perseroan terbatas dan penerapannya dalam akta Notaris. PT Raja Grafindo persada Jakarta
- GHS Lumbun Tobing, 1992. Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga Jakarta
- HR.Otje Salman S dan anton F. Susanti, 2004. Teori hukum. Refika aditama, Bandung
- J. Suporanto, 2003. Metode Penelitian hukum dan statistic. PT. Rineka cipta Bandung
- J.T.C. Simorangkir, dkk. 2005. Kamus hukum. Sinar Grafika, Jakarta
- Laksamana Mandiri, 2005, Undang-undang No. 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris, CV. Laksana Mandiri, Jakarta
- M. Yahya Harahap, 2005. hukum acara perdata, Sinar Grafika, Jakarta
- R. Soeroso, 2005, Perbandingan hukum perdata, Sinar grafika Jakarta
- R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio, 2005 Kitab undang-undang hukum Perdata, PT. Pradnya paramita , Jakarta
- R. Soebekti, 1992, Aneka Perjanjian, PT. Citra Aditya Bakhti, Bandung
- Soedikno Mertokusumo, 1998, hukum acara perdata Indonesia, Liberty. Yogyakarta
- Suhrawardi K. Lubis, 2002. Etika Profesi hukum, sinar grafika, Jakarta